

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI (DPO)
MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA***

(Tesis)

Oleh

ANDRES SUPRIANUS



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI (DPO) MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA*

Oleh
ANDRES SUPRIANUS

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kenyataannya dihadapkan kendala yaitu pelaku tindak pidana yang melarikan diri atau masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Permasalahan penelitian: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absentia* dan mengapa terdapat hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absentia*?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan: Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absentia* dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peradilan *In Absentia* dilaksanakan untuk menyelamatkan keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dengan adanya putusan hakim dalam Peradilan *In Absentia*, maka harta tersangka/terdakwa yang telah disita dapat langsung dieksekusi dalam upaya mengembalikan kerugian negara. Faktor-Faktor penghambatnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absentia* adalah faktor substansi hukum, yaitu tidak adanya pengaturan secara khusus peradilan *In Absentia* dalam KUHP. Faktor aparat penegak hukum, penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka. Hambatan yang dihadapi jaksa bersifat teknis seperti pemanggilan terdakwa melalui surat kabar di mana harus memasang iklan yang membutuhkan biaya besar. Hambatan yang dihadapi hakim adalah tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak. Faktor sarana prasarana, yaitu data persidangan tidak riil atau sepihak sedangkan dalam hukum pidana materil adalah kongkret. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat memandang bahwa peradilan *In Absentia* bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah.

Saran penelitian: Agar dirumuskan aturan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan *In Absentia* dimulai pada tahap penyidikan hingga persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hendaknya direvisi rumusan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga diharapkan adanya kesamaan visi antara penyidik dan penuntut umum tentang pelaksanaan peradilan *in absentia*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, *In Absentia*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS CORRUPTION WHO ESCAPE TROUGH IN ABSENTIA COURT

**By
ANDRES SUPRIANUS**

Law enforcement corruption in fact faced with obstacles, such as the criminal who escape. The research problem: How is law enforcement against the perpetrators corruption who escape trough in absentia court and why there are barriers on law enforcement against the perpetrators corruption who escape trough in absentia court?

The approach used in this study is juridical normative and empirical juridical approach. The data collection is done through library research and field study, then analyzed qualitatively to obtain research conclusions in response to the problems posed.

The results showed: law enforcement against the perpetrators corruption who escape trough in absentia court conducted under the provisions of Article 38 of the Law on Corruption Eradication. Justice in absentia was implemented to save the state finances caused by corruption, with a decision of the judge in the judiciary in absentia, then the property of suspects/defendants who have been seized can be directly executed in an attempt to restore losses to the state. Factors inhibiting law enforcement against the perpetrators corruption who escape trough in absentia court was a factor in the substantive law, namely the absence of special arrangements trial in absentia in the Criminal Code. Areas of law enforcement officers, investigators can not be objective in interviewing suspects. Barriers faced prosecutor technical nature such as summoning the accused in a newspaper where to place ads were costly. Barriers faced a judge is not able to clarify the defendant as evidence unilaterally. Factors infrastructure, ie the data is not the real or unilateral hearing whereas in criminal law is a concrete material. Community factors, namely the public perceives that justice in absentia is discriminatory and inconsistent with the presumption of innocence.

Suggestion research: To formulate rules of procedural law concerning the administration of justice in absentia begins at the stage of investigation to trial in a corruption case. Should be revised formulation of Article 38 Paragraph (1) of the Law on Corruption Eradication, by omitting the word "may" so hopefully common vision between the investigator and the prosecutor about the administration of justice in absentia.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, In Absentia

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI (DPO)
MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA***

Oleh

ANDRES SUPRIANUS

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MELARIKAN DIRI (DPO)
MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA***

Nama Mahasiswa : Andres Suprianus

Nomor Pokok Mahasiswa : 1522011013

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI


Dosen Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.




NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Januari 2017



(Handwritten signatures of the members of the examination team)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Pencegahan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan *In Absentia*”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Handwritten signature of Andres Suprianus.

Andres Suprianus
NPM 1522011013

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andres Suprianus, lahir di Prabumulih Sumatera Selatan pada tanggal 16 Agustus 1976, merupakan putra ketujuh dari tujuh bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hi. Senantap Lamin (alm) dan Ibu Hj. Yaindim.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Prabumulih selesai pada Tahun 1989, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Prabumulih selesai pada Tahun 1992, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prabumulih selesai pada Tahun 1995. Pada Tahun 2001, penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar,
maka dia akan memperoleh dua kebaikan,
tetapi apabila keputusannya salah, maka ia akan memperoleh satu kebaikan"

(H.R. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bakap Hi. Senantap Lamin (alm) dan Umak Hj. Yaindim
Atas cinta kasih dan doa yang diberikan
dalam mengiringi perjalanan hidup penulis

Istriku: Ika Mira Damayanti
Anak-anakku:
Nindya Reska Putri
Michele Aurelia Quinsha
Deandra Azalea Salsabila

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan *In Absentia*”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas kesediaannya memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas kesediaannya bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Penguji, atas kesediaannya memberikan masukan dan saran dalam perbaikan Tesis.

7. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H, selaku Penguji, atas kesediaannya memberikan masukan dan saran dalam perbaikan Tesis.
8. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H, selaku Penguji, atas kesediaannya memberikan masukan dan saran dalam perbaikan Tesis.
9. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis,

Andres Suprianus

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penegakan Hukum Pidana.....	22
B. Tindak Pidana Korupsi.....	36
C. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi	40
D. Peradilan <i>In Absentia</i> dalam Tindak Pidana Korupsi	52
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan <i>In Absentia</i>	60
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan <i>In Absentia</i>	88
IV. PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak buruk, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, oleh karena itu tindak pidana korupsi dikenal dengan sebutan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa

¹ Ali Hasan, *Tindak Pidana Korupsi Indonesia*. www.kpk.go.id. Diakses Senin 30 Agustus 2016.

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.²

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada Tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Selain hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).³

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

³ Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 47.

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan di luar ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Setiap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, melalui mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kenyataannya dihadapkan kendala yaitu pelaku tindak pidana yang melarikan diri atau masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam konteks yang demikian maka penegak hukum dapat menyelenggarakan penegakan hukum melalui peradilan *In Absentia*.

Peradilan *In Absentia* dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *In Absentia* ini di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya. Di dalam KUHAP hanya terdapat

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2000, hlm.44.

sedikit pengaturan tentang *In Absentia* yang sifatnya terbatas. Peradilan *In Absentia* sendiri dapat dilaksanakan dan harus memenuhi unsur-unsur yaitu karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri, adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, misalnya melarikan diri dan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya⁵

KUHAP memberikan kesempatan dapat dilakukannya peradilan *In Absentia* yaitu dalam Pasal 213 dan Pasal 214 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam perkara-perkara lalu lintas jalan, yaitu dengan terdakwa dan kuasanya tidak hadir pemeriksaan perkara dilanjutkan, adanya ketentuan ini ditujukan untuk mempercepat penyelesaian perkara, di mana dalam perkara lalu lintas diterapkan prinsip peradilan cepat.⁶

Ketentuan lain di luar KUHAP yang memperbolehkan dilakukannya peradilan *In Absentia* yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan di dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, peradilan *In Absentia* diatur dalam Pasal 16 yaitu jika sudah cukup alasan untuk menduga bahwa seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya, ada putusan yang tak dapat di ubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Disinilah kekhususan dari suatu UU Pidana yang dibuat di luar KUHP artinya terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda dari ketentuan Pidana Umum. Khususnya dalam hukum acaranya yang membuka jalan untuk dilakukannya peradilan *In Absentia*.⁷

Pengaturan secara khusus tentang Peradilan *In Absentia* terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

⁵ *Ibid.* hlm.73.

⁶ Yopi Adriansyah, *Peradilan In Absentia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.71.

⁷ *Ibid.* hlm.72.

- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Riswal Saputra (2012), yang berjudul: *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa*. Hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki kaitan yang erat dengan eksistensi hak-hak terdakwa. Hak-hak terdakwa patut dijunjung tinggi sebagai amanah konstitusi dan UU (KUHP). Namun peradilan *In Absentia* dianggap berpotensi untuk merampas hak-hak terdakwa. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa dan apa kelemahan-kelemahan yang dihadapi.⁸

Peradilan *In Absentia* tidak melanggar hak-hak terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses pemeriksaan di tingkat penyidik sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang dan KUHP. Khusus mengenai korupsi, terdapat tujuan yang mendesak terhadap penyelesaian perkara yaitu untuk memulihkan kerugian negara, sehingga peradilan *In Absentia* dimungkinkan untuk dilakukan. Disamping itu, dalam hal terdakwa tetap tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sehingga peradilan *In Absentia* dapat dilakukan, belum ada ketentuan yang jelas yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Sehingga terdapat kelemahan pada pelaksanaan peradilan *In Absentia* dalam setiap tahapan, baik ada tahap penyidikan, persidangan bahkan hingga proses eksekusi.⁹

⁸ Riswal Saputra. *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa*. Jurnal Tesis. Universitas Hasanudin Makassar. 2011.hlm,1

⁹ *Ibid.* hlm 2

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri melalui peradilan *In Absensia* merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kejaksaan Tinggi Lampung, terdapat beberapa tunggakan perkara tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh tersangka melarikan diri, sehingga baik jaksa penyidik maupun penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung tidak dapat melaksanakan proses penegakan hukum secara ideal, khususnya penyerahan tersangka dan barang bukti maupun pelimpahan perkara-perkara yang mengalami penunggakan tersebut untuk dilakukan persidangan. Penunggakan tersebut apabila dibiarkan maka akan menghambat tercapainya tujuan masyarakat dalam mencari keadilan melalui proses peradilan dan tidak sesuai dengan kepastian sebagai salah satu tujuan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan data pada Kejaksaan Tinggi Lampung diketahui bahwa terdapat beberapa tersangka tindak pidana yang melarikan diri, di antaranya:

- 1) HA tersangka tindak pidana korupsi pada pengadaan buku SD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 pada Diknas Kabupaten Pesawaran.
- 2) MZ tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan dana pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Cabang Teluk Betung Tahun Anggaran 2012.
- 3) ZK tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan dana DAK Tahun Anggaran 2012 pada Diknas Kabupaten Lampung Utara.

Contoh putusan *In Absensia* dalam upaya menyelamatkan keuangan negara adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST dengan amar putusan, sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa I Hendra Rahardja, Terdakwa II Eko Edy Putranto dan Terdakwa III Sherny Kojongian yang diadili secara *In Absensia* terbukti secara “sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
- (2) Menghukum kepada Para Terdakwa *In Absensia* masing-masing:
 - a. Terdakwa I: Hendra Rahardja pidana penjara seumur hidup;
 - b. Terdakwa II: Eko Edy Putranto dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Terdakwa III: Sherny Kojongian dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
- (4) Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp.13.529.150.800,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuiditas PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;
- (5) Menghukum para terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.950.995.354.200,- (satu triliun sembilan ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri (DPO) Melalui Peradilan *In Absensia***

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absensia*?
- b. Mengapa terdapat hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absensia*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absensia*. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2016/2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absensia*
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absensia*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absensia*


- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana¹⁰

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)
Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
2. Tahap Aplikasi (Tahap kebijakan yudikatif)
Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
3. Tahap Eksekusi (Tahap kebijakan eksekutif/administratif)
Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹¹

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹³

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹¹ *Ibid.* hlm. 76

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Peradilan *In Absensia* dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *In Absensia* ini di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya.¹⁵

Pengaturan tentang pemeriksaan *In Absensia* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 12.

¹⁵ Yopi Adriansyah, *Op. Cit.* hlm.72.

hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya. peradilan *In Absensia* merupakan upaya penyelamatan kekayaan negara yang telah dijarah oleh terdakwa dengan alasan putusan pengadilan *In Absensia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- c. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- d. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹⁶

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁷. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku²⁰
- d. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- e. Peradilan *In Absensia* adalah upaya mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *In Absensia* ini di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya .²¹

¹⁹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

²⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

²¹Yopi Adriansyah, *Op.Cit*, hlm.72.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²²

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

²² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.113

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| b. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| c. Hakim Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjung Karang | : 1 orang |
| d. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), kepada nasumber yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²³ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.²⁴

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.²⁵

²³ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung. hlm. 13.

Sudarto menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.²⁶

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.²⁷

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

²⁶ Sudarto, 1986. *Op. Cit.* hlm. 111.

²⁷ *Ibid.* hlm.112.

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁸

Sistem penegakan hukum dilihat secara fungsional, merupakan suatu sistem aksi.

Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah Kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan.²⁹

Hukum pidana menurut Moeljatno, yaitu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

²⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-14.

²⁹ *Ibid*, hlm. 112.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁰

Menurut Sudarto hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana berfokus kepada dua hal.:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
 Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.
- b. Pidana
 Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” di dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan sebagainya.³¹

Hukum Pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati; keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Hukum pidana sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut).

³⁰ Moeljatno, 1987. *Op. Cit.*, hlm. 1.

³¹ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana Jilid IA – IB*. Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto. hlm. 5

Hukum pidana materiel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana KUHP memuat aturan-aturan hukum pidana materiel. Hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana formil.³²

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formulatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemidanaan khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pemidanaan kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.³³

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 6.

³³ Barda Nawawi Arief, 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 34.

³⁴ Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta. hlm. 10

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".³⁵

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni ntuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna dan untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁶

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain

³⁵ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983. hlm. 26.

³⁶ Sudarto, 1986. *Op. Cit.* hlm. 83

atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

- c. Pidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kejahatan dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.³⁷

Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas undang-undang dan partisipasi masyarakat³⁸

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan dengan akal budi dan nurani, sehingga manusia mampu membedakan yang baik dan buruk, serta akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.³⁹

³⁷ Romli Atmasasmita. *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 83-84

³⁸ *Ibid*, hlm. 78.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945⁴⁰

Menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁴¹

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*)

⁴⁰ Badra Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm.62

⁴¹ *Ibid*, hlm.86

sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.⁴²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana⁴³

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

⁴² *Ibid*, hlm.86

⁴³ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994, hlm.76.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁴

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan

⁴⁴ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian

⁴⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁶

Pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwanya, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk di sidang di Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

⁴⁶ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.* hlm. 2

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan.

Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

2) Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

3) Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁴⁷

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 24

keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan)
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- 3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*⁴⁸

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴⁹

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara

⁴⁸ *Ibid*, 1996, hlm. 25

⁴⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62

subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.

B. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).⁵⁰

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.⁵¹

⁵⁰ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12.

⁵¹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus, 1992, hlm. 56.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Selain hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khusus dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana selain yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*).

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas.

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatchapij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dsb.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.⁵²

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri

⁵² *Ibid* , hlm. 57.

sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

C. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Keuangan negara menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Keuangan negara dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵³

Pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek menunjukkan adanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:

- a. Subbidang pengelolaan fiskal
Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan Strategi dan Prioritas Pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi Undang-Undang.
- b. Subbidang pengelolaan moneter
Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu-lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
- c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Pengelolaan keuangan negara subbidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari

⁵³ Halim, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁵⁴ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.4

sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Pembahasan lebih lanjut dalam modul ini dibatasi hanya pada pengertian keuangan negara dalam arti sempit saja yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara lebih spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵⁵

Berdasarkan pengertian keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan *penyimpangan* kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara *diwajibkan* mengganti kerugian tersebut.

⁵⁵ *Ibid.* hlm.5.

Mekanisme pengawasan keuangan negara pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan *supervisi (built in control)*, pengawasan *birokrasi* serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggungjawabnya.⁵⁶

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/4/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan terhadap Pejabat yang Terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala POLRI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/4/2007 tanggal 18 April 2007

Kerjasama dan dukungan tersebut dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Segera memberikan ijin pemeriksaan terhadap pejabat atau pegawai baik sebagai saksi atau sebagai tersangka, jika memang ijin tersebut diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap pejabat yang terlibat perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa, dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Pengadilan atau resmi dinyatakan dihentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum.
- c. Menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pejabat/pegawai yang telah

⁵⁶ *Ibid.* hlm.6.

- mendapatkan vonis bersalah dari Pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meskipun pejabat/pegawai tersebut mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan.
- d. Memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang semestinya terhadap pejabat/pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Menpan tentang nama-nama pejabat/pegawai yang terlibat kasus korupsi dengan status hukumnya.

Beberapa tinjauan mengenai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari aspek pelaku 1
- 1) Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi dan kecurian karena kelalaian.
 - 2) Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang.
 - 3) Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara antara lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).
- b. Ditinjau dari aspek pelaku 2
- (1) Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai.
 - (2) Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap mencair, menyusut dan mengurai).
 - (3) Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan negara karena adanya penggungtingan uang (sanering), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya.
- c. Ditinjau dari aspek waktu.
- Tinjauan dari aspek waktu dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan negara masih dapat dilakukannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau pihak ketiga.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: (a) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli

waris, terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan. (b) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

- d. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya
- (1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi)
 - (2) Tuntutan Perdata
 - (3) Tuntutan Perbendaharaan (TP)
 - (4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)⁵⁷

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.⁵⁸

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

- a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal perkara perdata atau lainnya yang disebabkan oleh kekurangan hati-hatian perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka

⁵⁷ Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21

⁵⁸ Arifin P. Soeria Atmadja, *Op.Cit.* hlm.11-12

digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁹

Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah *without evidence, there is no case*. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang Pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan. Auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah litigasi. Praktisi hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti dan bukti audit.⁶⁰

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.⁶¹

⁵⁹ Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. hlm. 44

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 48

⁶¹ *Ibid.* hlm. 49

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁶²

Pengertian keuangan negara lainnya terdapat pada Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu

⁶² Indra Bastian. *Op.Cit.* hlm. 48

sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Kerugian negara berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima⁶³

⁶³ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

Menurut Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Instansi yang berwenang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah tiga instansi yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat baik di tingkat pusat dan daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utama BPKP adalah membantu Presiden dan Wakil Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi pembuatan kebijakan terkait dengan itu. Menurut Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Keppres Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP adalah institusi pemerintah yang diberi tanggung jawab luas di

tingkap pemerintah pusat untuk merumuskan dan menyusun rencana dan program-program pengendalian, melaksanakan pengendalian umum atas keuangan pemerintah pusat dengan mengadakan audit intern atas kegiatan Kementerian-Kementerian Negara dan kantor-kantor proyek mereka.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit investigasinya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.

Penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP bertujuan:

- (1) Menentukan jumlah yang dapat menjadi acuan bagi Penyidik dalam melakukan penuntutan suatu perkara berkaitan dengan berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

- (2) Menentukan jumlah uang pengganti kerugian negara yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepadanya dikenakan pidana tambahan.⁶⁴

Hasil audit merupakan hasil kerja seorang auditor yang memiliki keahlian dalam bidang pekerjaannya. Auditor yang melakukan perhitungan/audit akan diminta keterangan ahli yang diterangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli, maka pada saat persidangan auditor akan tampil di persidangan dan keterangan tersebut juga akan berfungsi sebagai alat bukti yaitu keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Laporan audit dan keterangan auditor pada sistem pembuktian Pasal 184 KUHP adalah merupakan dua alat bukti, sehingga Penyidik cukup mencari keterangan saksi yang mendukung maka hakim sudah dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Seorang auditor perlu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber informasi sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat bukti yang bermanfaat dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu pentingnya alat bukti dalam mendukung dan menguji suatu fakta atau kejadian sehingga perlu kiranya seorang auditor harus seksama dalam menggunakan metode bagaimana bukti tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana harus mengamankan dan mengelola bukti-bukti tersebut. Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut, seorang auditor harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 teknik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, *review* analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasi.

⁶⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 63.

D. Peradilan *In Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Marwan Effendy, dalam perkara tindak pidana korupsi keberadaan barang bukti diperlukan kepastiannya mengingat nilai kemanfaatannya yang relatif besar karena berkaitan dengan pergerakan perekonomian dan anggaran belanja negara atau kekayaan negara. Dalam penuntutan terhadap koruptor, pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dari kedua pasal tersebut salah satu unsur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁵

Kepastian barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi sangat penting, sehingga Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya” diberlakukan dalam hukum acara pidana di Indonesia, inilah yang disebut dengan sidang tanpa terdakwa (*In Absentia*). Antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 Ayat (1) tidak mengalami perubahan.

⁶⁵ Marwan Effendy. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Timpani Publsing. Jakarta. 2010. hlm. 8.

penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus hakim. Dari penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud telah memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi di mana terdakwa tidak hadir di depan persidangan dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan negara, dengan demikian maka kenyataan penegakan hukum lebih diutamakan dalam proses perkara.⁶⁶

Pengaturan tentang pemeriksaan *In Absensia* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum pada Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi: “Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.”⁶⁷

Sebagian besar kalangan menyatakan bahwa peradilan *In Absensia* dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara yang telah dijarah oleh terdakwa dengan alasan putusan pengadilan *In Absensia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai

⁶⁶ Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta. 2001. hlm.14.

⁶⁷ *Ibid.* hlm.15.

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.⁶⁸

Perkara-perkara yang seharusnya sudah diputus dan dieksekusi, tetapi karena terhukumnya tidak hadir dalam persidangan maka akan berakibat jenis perkara tersebut disimpan menunggu hadirnya tertuduh, perkara itu tetap menjadi beban tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor keputusan hakim, apabila siterangka atau sitertuduh tidak tentu lagi alamatnya. Apabila hal ini berlarut-larut tidak tertanggulangi, maka sudah barang tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara maupun bertambah besarnya jumlah kerugian keuangan negara, akibat denda (piutang negara) yang tidak tertagih. Dilaksanakannya pemeriksaan *In Absentia*, maka aset negara yang dikorupsi oleh terdakwa bisa dirampas. Sebagai mana diatur dalam Pasal 10 sub KUHP yang mengatur pidana tambahan. Menurut Pasal 10 sub-b KUHP kita, maka “perampasan” adalah pidana tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 39-42 KUHP dan Pasal 194 KUHP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa/pelaku korupsi dan yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.⁶⁹

Peradilan *In Absentia* pada perkara korupsi ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap dipersidangan tanpa diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan. Terhadap terdakwa yang tidak ditahan tersebut, ketika perkaranya akan disidangkan tapi

⁶⁸ Marwan Effendy. *Op.Cit.* hlm. 9.

⁶⁹ Djoko Prakoso. *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. hlm.10.

terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Dengan keadaan yang seperti ini, apabila terdakwa harus tetap dihadirkan dan tidak diketahui keberadaannya akan membuat perkara tersebut berlarut-larut dan aset negara yang dijadikan barang bukti dalam persidanganpun tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan peradilan *In Absensia* ini maka akan memperoleh kepastian hukum dari aset negara tersebut disamping kepastian hukum dari status terdakwa.

Salah satu kemungkinan yang ditemukan pada proses peradilan tindak pidana korupsi adalah adanya seseorang yang telah dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa tidak dapat diketahui keberadaannya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Dan banyak usaha yang telah dibuat untuk mencari orang yang telah dijadikan sebagai terdakwa tersebut. Apabila seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah menjadi terdakwa tidak ditemukan, maka jika dilihat dari aturan KUHAP pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena KUHAP tidak membenarkan proses peradilan *In Absensia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilakukan. Diadakannya pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa maka secara umum telah melanggar asas kehadiran terdakwa dimuka pengadilan yang berakibat tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun, asas praduga tak bersalah, dan asas untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak tersebut harus dilaksanakan yang sudah dijamin dalam peraturan perundang-undang di Indonesia maupun dokumen-dokumen Internasional, yang secara umum tertuang dalam Pasal 14 ICCPR.⁷⁰

⁷⁰ Marwan Effendy. *Op.Cit.* hlm. 10-11.

Pengadilan memeriksa perkara harus dihadiri terdakwa, menurut KUHP pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana merupakan hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan haknya. Secara yuridis hadirnya terdakwa sangat penting karena merupakan hak atau kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana. Mengenai perlakuan yang sama depan hukum, artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya suatu diskriminasi sering disebut *equality before the law*⁷¹

Setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam permasalahan hukum harus dipandang sama dan dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang berdaya. Dengan diadakannya peradilan *In Absensia* maka secara tidak langsung bahwa sudah ada diskriminasi. Orang yang didakwa tidak hadir dalam persidangan diadili secara khusus, dan berbeda dengan orang yang hadir dalam persidangan yang bisa menggunakan haknya. Mengenai asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan orang tersebut bersalah. Dengan diadili secara *In Absensia* maka orang yang dijadikan sebagai terdakwa sudah mendapat cap

⁷¹ Marwan Effendy. *Op.Cit.* hlm. 10-11.

buruk bahwa orang tersebut melakukan perbuatan korupsi dan tentunya telah melanggar asas praduga tak bersalah, yang seharusnya bahwa seseorang dikatakan salah ketika putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah mengatakan orang tersebut memang salah.

Seorang terdakwa juga berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan hal ini dijamin dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini”. Mengenai pendampingan oleh penasehat hukum menjadi kebebasan dari terdakwa untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Untuk perkara yang diadili secara *In Absensia* penasehat hukum dilarang datang untuk membela terdakwa. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terdakwa "In Absensia". SEMA tersebut merupakan pembatasan yang dilakukan terhadap Pasal 54 KUHAP yang apabila perkara seseorang diadili secara *In Absensia*. Artinya untuk perkara yang diadili secara *In Absensia* maka terdakwa tidak boleh menggunakan haknya untuk mendapat bantuan penasehat hukum yang mengakibatkan terdakwa tidak bisa menggunakan hak didampingi penasehat hukum.⁷²

⁷² Djoko Prakoso. *Op.Cit.* hlm.11.

Semua asas tersebut sangat berhubungan sama lain demi terwujudnya *Due Process Model*. *Due Process Model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga efisien sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan KUHAP serta kemungkinan-kemungkinan sulitnya memberlakukan KUHAP dalam memberlakukan KUHAP dalam suatu tindak pidana.

Praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, dengan tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang, maka pemeriksaan ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tindaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya segera diperiksa cepat selesai, namun keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika terdakwa telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk. Apabila ketidakjelasan atas keberadaan terdakwa tersebut berlanjut sampai ditahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka peradilan *In Absentia* dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang

keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin.⁷³

Penggunaan asas *derogasi* maka hak terdakwa sebagaimana tertuang dalam KUHAP maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undang lain serta dokumen-dokumen internasional lainnya yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) ICCPR, Pasal 29 UDHR, Pasal 28J UUD 1945 maupun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maksud dari penundaan hak tersebut merupakan demi penyelamatan keuangan negaran yang dijarah oleh koruptor demi kepentingan masyarakat luas/HAM kolektif.⁷⁴

Kehadiran terdakwa di persidangan selain untuk diminta pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut juga sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum. Tetapi sebaliknya ketidakhadiran terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah, adalah sebagai upaya terdakwa untuk secara sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan yang berakibat pada kebuntuan proses pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi, mengadili secara *In Absensia* juga masih tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, di mana pada Pasal 38 Ayat (4) terdakwa dan kuasanya masih dapat melakukan upaya banding apabila sudah ada putusan secara *In Absensia* tersebut.

⁷³ *Ibid.* hlm.12-13.

⁷⁴ Marwan Effendy. *Op.Cit.* hlm. 22.

IV.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absentia* dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peradilan *In Absentia* dilaksanakan untuk menyelamatkan keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dengan adanya putusan hakim dalam Peradilan *In Absentia*, maka harta tersangka/terdakwa yang telah disita dapat langsung dieksekusi dalam upaya mengembalikan kerugian negara.
2. Faktor-Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri (DPO) melalui peradilan *In Absentia* adalah faktor substansi hukum, yaitu tidak adanya pengaturan secara khusus peradilan *In Absentia* di dalam KUHAP, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 Ayat (1), Pasal 214 Ayat (1) dan Ayat (2). KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Faktor aparat penegak hukum, penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka dan tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi sehingga untuk

mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal. Hambatan yang dihadapi jaksa bersifat teknis seperti pemanggilan terdakwa melalui surat kabar di mana harus memasang iklan yang membutuhkan biaya besar. Hambatan yang dihadapi hakim adalah tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak, hakim sulit dalam mendapatkan keyakinan. Faktor sarana prasarana, yaitu data persidangan tidak riil atau sepihak sedangkan dalam hukum pidana materiil adalah kongkret, hal ini tidak selaras dengan sistem pembuktian negatif ditambah dengan keyakinan hakim. Faktor masyarakat, yaitu adanya masyarakat yang memandang bahwa pelaksanaan peradilan *In Absensia* bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dirumuskan aturan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan *In Absensia* dimulai pada tahap penyidikan hingga persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menambahkan rumusan dalam KUHAP yang mengatur peradilan *In Absensia* atau dapat dengan membuat undang-undang acara baru yang mengatur khusus tentang peradilan *In Absensia* atau setidaknya peraturan pemerintah agar tentang peradilan *In Absensia* ini dapat diterapkan dengan maksimal dengan aturan yang baik.
2. Hendaknya dilakukan revisi atas rumusan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga diharapkan adanya kesamaan visi antara penyidik dan penuntut umum tentang pelaksanaan peradilan *in absentia*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- . 2007. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika.
- Effendy, Marwan. 2010. *Peradilan In Absensia Dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publsing.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Indra, Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Kosasih, Ruchiyat. 2003. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta.

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- . *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, 2006. Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas Jakarta.
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *roses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Yogyakarta
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- . 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2011. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Aktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.

- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- .2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Penerbit Yogyakarta Erlangga.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Peradilan In Absensia di Indonesia*. Ghalia Jakarta. Indonesia.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada.
- Soeria Atmadja, Arifin P. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Wildiada, Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Yanuar, Arifin, 2012. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.

Jurnal Tesis

- Saputra, Riswal. 2011. *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa*. Jurnal Tesis. Universitas Hasanudin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/JA/01/ 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia